

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjamin adanya kesejahteraan dan keadilan rakyat yang merupakan upaya mencapai tujuan terbentuknya negara Indonesia. Maka itu diperlukan sistem peradilan pidana yang baik demi menciptakan sistem peradilan pidana yang rasional yang harus memahami dampaknya terhadap manusia. Pelaksanaan peradilan pidana, memiliki istilah “proses hukum yang adil dan layak” yang artinya adalah lebih luas dari penerapan hukum formil saja, karena ada pemahaman yang mengandung tentang penghormatan terhadap Hak-hak yang dimiliki oleh pelaku kejahatan. Hak Asasi Manusia atau sebenarnya lebih tepat disebut dengan istilah seperangkat hak manusia (*human rights*) begitu saja adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.

Pengertian luas yang tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah suatu yang oleh sebab itu seseorang pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap dipenuhi atau diingkari. Kemanusiaan manusia diakui sebagai konsesus universal yang justru tetap melekat sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarganegaraan, agama dan lain-lain inilah yang lahirnya konsep HAM.

Ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan yang menjadi undang-undang berdasarkan kekuatan yang bersifat mengatur, mengikat dan memaksa. Kekuatan yang bersifat mengatur akan membuat seseorang terdidik dalam suatu kerangka hukum.¹

Proses pelayanan dan perawatan Tahanan dalam sistem Pemasyarakatan melibatkan Rutan sebagai sebagai tempat pelaksanaannya, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI, tanggal 20 September 1981 Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Usaha Rumah Tahanan Negara, bahwa Rutan adalah unit pelaksana teknis dalam bidang penahanan yang gunanya untuk kepentingan dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yang posisinya berada di langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Pembentukan Rutan merupakan perwujudan pelaksanaan KUHAP mengenai pemisahan penempatan antara Tahanan dan narapidana. Rutan mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan perawatan kepada tersangka atau terdakwa dengan sesuai peraturan undang-undangan yang berlaku. Rutan merupakan tempat Tahanan dalam menjalani masa Tahanan sedangkan Tahanan merupakan tersangka yang sedang menjalani proses peradilan.

Namun kondisi saat ini tidak semua Kabupaten di Indonesia memiliki Lapas dan Rutan, maka banyak Rutan dijadikan menampung narapidana sama seperti Lapas. Dan juga banyak diantara Lapas di Indonesia sudah melebihi kapasitasnya,

¹ Ronaldo Christian 'Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan di Rutan', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2),pp. 244-256(2020).Available at: <https://www.academia.edu/download/102090879/pdf.pdf>. Hlm. 245

maka terdakwa yang telah menjalani hukumannya di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan ke Lapas tetapi tetap menjalani hukumannya hingga selesai dalam Rutan². Selain itu, kapasitas Rutan menjadi *overcapacity* maka menghambat proses pelayanan dan perawatan tahanan dalam Rutan.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.³

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam penanggulangan adanya pelanggaran, di mana artinya upaya dalam mengatur rangkaian dan melakukan proses tindak pidana supaya berada dalam batas toleransi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan penjatuhan pidana dilakukan berdasarkan empat langkah sebagai berikut :

1. Penerapan kebijakan/kewenangan penyidikan.

² *Ibid*

³ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 125-126.

2. Penerapan kebijakan/kewenangan penuntutan.
3. Penerapan kebijakan/kewenangan pemidanaan.
4. Penerapan kebijakan/kewenangan pelaksanaan eksekusi pidana.⁴

Beberapa hak tersangka atau terdakwa yang diatur oleh KUHAP, terdapat hak-hak yang sangat penting, yang minimal harus ada dalam suatu hukum acara modern, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum memunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat. Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya Bantuan Hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan.⁵

Pemberian bantuan hukum tersebut dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada negara hukum (*rechtsstaat*) di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang.

⁴ Ananda, S.Z., 'Bagi Tahanan Kurang Mampu Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat', Volume 4, No.2 *Journal of Correctional Issues* | 2021 Hlm 02

⁵ Arif, A.R. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), pp. 103–113 (2016) '. Available at: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.591>. Hlm 03

Sebuah data secara nasional dari Badan Pembangunan Hukum Nasional yang menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2019 mencapai 5.592 perkara dan Non-Litigasi 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6695 perkara. Dari jumlah itu, yang diterima 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4132 perkara. Berdasarkan hal tersebut artinya ada sekitar 2563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data yang diinput secara nasional kepusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum. Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau *access to law and justice* cenderung memprihatinkan, berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).⁶ Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari,

diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif.⁶

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat itu sendiri tidak dapat dipisahkan, namun memiliki hubungan timbal balik. Hukum diperlukan untuk mengantisipasi laju pertumbuhan yang begitu pesat dalam kehidupan bermasyarakat. Laju pertumbuhan ini tentunya membawa dampak pada perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks. Jika ditinjau dari segi hukum tentunya terdapat perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan terdapat juga yang tidak sesuai dengan norma hukum. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, tentunya akan menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan bagi masyarakat lainnya. Orang yang berperilaku tidak sesuai dapat dikenakan hukuman atau sanksi yang tegas serta mempertanggungjawabkan perilaku tersebut di depan hukum dengan adil. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dapat disebut sebagai perbuatan hukum. Pada hakikatnya perbuatan hukum merupakan perbuatan subyek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum. Unsur-unsur perbuatan hukum itu sendiri meliputi kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.⁷

Kejahatan di dalam perumusan Pasal-Pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-

⁶ Fauzi, S.I. and Ningtyas, I.P. 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin', *Jurnal Konstitusi*, 15(1), p. 50 (2018). Available at: <https://doi.org/10.31078/jk1513>. Hlm 04.

⁷ Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata 2017, hlm 4.

ketentuan KUHP. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Keberadaan Rumah Tahanan Negara selanjutnya disingkat dengan (Rutan) yang merupakan implementasi dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat oleh seseorang. Akibat terjadinya tindak pidana yang dikategori sebagai kejahatan, berakibat kepada pelaku yang dapat hilangnya kemerdekaan, sehingga seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya. Untuk itu sebelum kembali ke tengah masyarakat, maka keberadaan Rumah Tahanan Negara (rutan) maupun dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana. Tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan.⁸ Penggolongan dalam undang-undang tersebut berupaya memberikan pembinaan terhadap narapidana sesuai karakter masing-masing narapidana. Namun, karena banyaknya kelemahan dari Undang-Undang No.12 Tahun 1995 maka pemerintah mencabut aturan itu

⁸ Utami, W. 'Pengaturan Jenis Kejahatan Dalam Penggolongan Narapidana Pada Undang-Undang Pemasyarakatan', *Maksigama*, 17(1), pp. 1–18 (2023). Available at: <https://doi.org/10.37303/maksigama.v17i1.137>, Hlm 3.

dengan aturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU No. 22 Tahun 2022). UU No. 22 Tahun 2022 membawa kepastian hukum pemasyarakatan di Indonesia karena banyak menyempurnakan pengaturan yang sebelumnya belum diatur atau belum dipertegas di UU No. 12 Tahun 1995 akan tetapi terdapat beberapa celah dalam penggolongan narapidana yaitu dihilangkannya pengaturan konkrit tentang jenis kejahatan dalam penggolongan narapidana. Padahal penggolongan narapidana seharusnya juga harus didasarkan pada jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Misalnya, penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, penyalahgunaan narkoba, dll. Hal ini sebagai upaya mengatasi terjadinya prisonisasi pada narapidana.⁹ Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga tidak tinggal diam terkait bantuan hukum, dimana mereka mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.¹⁰ yang artinya mereka serius untuk menangani permasalahan bantuan hukum yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru ini adalah pengaturan mengenai Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana yang terdapat dalam Pasal 7 – Pasal 11. Berdasarkan latar belakang

⁹ *Ibid*, hlm 4.

¹⁰ <https://peraturan.go.id/id/perda-kabupaten-bangkalan-no-4-tahun-2017>.

di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul “ **PENERAPAN PASAL 7 (f) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGKALAN**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- 1.2.1. Bagaimana penerapan Pasal 7 (f) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait pemberian bantuan hukum terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan?
- 1.2.2. Bagaimana dampak yuridis sosiologis pemberian bantuan hukum terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 7 (f) terkait pemenuhan hak bantuan hukum terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangkalan.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak yuridis sosiologis pemberian bantuan hukum terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangkalan dalam menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dengan cara yang lebih efektif dan efisien serta

membantu tahanan dalam memahami hukum dan sistem hukum Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Setiap orang melakukan penelitian memiliki tujuan yang ingin capai. Setelah merumuskan suatu tujuan penelitian, peneliti mulai merumuskan manfaat yang akan didapatkan. Penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat luas yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selain itu peneliti juga perlu mengkaji semua yang ditelitinya . Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat terhadap beberapa pihak baik secara ilmiah (teoritis) maupun secara sosial (praktis). Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan dan sebagai bahan pengembangan keilmuan dan pengembangan kajian hukum. Adapun manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan secara ilmiah (teoritis)

Penelitian ini secara teoritis adalah sebagai suatu media dalam menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis tentang implementasi pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum terhadap tahanan rutan kelas IIB Bangkalan. Serta menguji kemampuan saya selaku penulis sehingga dapat mengetahui apa saja kekurangan yang terjadi pada saat melakukan penelitian dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara meneliti, menganalisa, menarik kesimpulan dan melaporkan hasilnya dalam

bentuk karya tulis ilmiah. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bukan hanya menjadi sebagai bahan bacaan saja, namun juga sebagai bahan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkup hukum di Indonesia, sehingga ketika dihadapkan dengan hukum, masyarakat akan paham serta dapat menerapkannya

1.4.2. Kegunaan secara sosial (praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini petugas Rumah Tahanan kelas IIB Bangkalan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat mengenai informasi yang berkaitan dengan hukum di Indonesia terutama hal-hal yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum terhadap tahanan rutan kelas IIB Bangkalan. Dapat mengetahui dampak positif pemberian bantuan hukum terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangkalan dalam menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Membantu tahanan dalam memahami hukum dan sistem hukum Indonesia. Dan sebagai masukan dalam melakukan proses pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum terhadap tahanan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, akan tetapi pada penelitian ini memiliki perbedaan di dalamnya. Berikut adalah tabel keaslian penelitian yang dijadikan acuan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Tabel :1

Tabel Orisinalitas Penelitian

No.	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Tidak Mampu (Miskin) (Studi Kasus Rutan Kelas 1 Tanjungpinang (Yongki Yastinanda, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023)	1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tahanan yang tidak mampu (miskin) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang? 2. Apa hambatan yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tahanan yang tidak mampu (miskin)?	Pada penelitian ini mengkaji Untuk Mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tahanan yang tidak mampu (miskin) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang dan mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang dalam memberikan bantuan hukum kepada tahanan yang tidak mampu (miskin)	Penelitian ini menjelaskan tentang mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tahanan yang tidak mampu (miskin) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang implementasi UU No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan terkait

				pemenuhan hak pemberian bantuan hukum bagi tahanan di Rutan Kelas IIB Bangkalan
2.	Analisis Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Abdul Rahman,Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,2023)	1.Bagaimana pembaharuan terhadap syarat-syarat narapidana dan anak binaan untuk memperoleh haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan? 2. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?	Pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pembaharuan terhadap syarat-syarat narapidana dan anak binaan untuk memperoleh haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Untuk mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	Penelitian ini adalah untuk mengetahui pembaharuan terhadap syarat-syarat narapidana dan anak binaan untuk memperoleh haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sedangkan penelitian saya adalah implementasi UU No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan terkait pemenuhan hak tahanan.
3.	Pembinaan Narapidana Berkaitan Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun	1.Bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana	Penelitian ini menjelaskan untuk mengetahui bagaimana bentuk	Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk

	2022 Tentang Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping. (Hanifah Hanum,Fakultas Hukum Universitas Andalas,2022)	berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping ? 2. Bagaimana jika Pelanggaran dalam masa pelaksanaan pembinaan dan akibat hukumnya di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping? 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan jika dalam masa pembinaan terjadinya diskriminasi perlakuan yang merugikan narapidana?	pembinaan terhadap narapidana berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, mengetahui Pelanggaran dalam masa pelaksanaan pembinaan dan akibat hukumnya,dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan jika dalam masa pembinaan terjadinya diskriminasi perlakuan yang merugikan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping	pembinaan terhadap narapidana berkaitan dengan pelaksanaan UU No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping sedangkan penelitian saya adalah mengkaji implementasi UU No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan terkait pemenuhan hak pemberian bantuan hukum bagi tahanan di Rutan Kelas IIB Bangkalan
--	---	--	--	---

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat¹¹. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika 2011), hlm 31.

kepuustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku buku atau literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan. Pendekatan Yuridis Sosiologis dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹²

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹³ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.¹⁴ Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini menjadi landasan untuk melihat adanya

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 83.

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, vol. 5, 2021, hlm 68.

implementasi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang atau peraturan lainnya yang hidup di masyarakat. Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini penelitian dapat menjadi dasar dalam menyampaikan argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi sehingga setiap argumentasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan, khususnya terdapat di wilayah hukum Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIB Bangkalan (Jl. Pertempuran No.21, Lebak, Pejagan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69115). Alasan memilih lokasi tersebut karena di dalam Rutan kelas IIB Bangkalan masih banyak memerlukan bantuan hukum terutama untuk tahanan yang memiliki latar belakang kurang mampu yang ingin menyelesaikan suatu permasalahannya di pengadilan agar mendapatkan suatu keadilan apakah perbuatan tahanan termasuk jenis kejahatan ringan, berat ataukah tahanan memang tidak terbukti bersalah.

Dengan adanya bantuan hukum untuk tahanan yang berlatar belakang kurang mampu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum diawali dengan proses penyuluhan hukum sampai proses pendampingan hukum dan konsultasi hukum, Proses bantuan hukum di wilayah hukum Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIB Bangkalan belum berjalan maksimal dan masih

ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Dalam hal hak sebagai tersangka maupun terdakwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum ini, terutama bagi mereka yang tidak sanggup menggunakan jasa advokat.

Menurut Eggy, selaku petugas Rutan kelas IIB Bangkalan, Rutan Kelas IIB Bangkalan pada tiap bulannya memberikan penyuluhan hukum kepada 30 orang tahanan dimana pemberiannya diberikan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkalan yang menunjuk Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) dan LBH Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) karena sudah ber-MOU, dimana manfaat yang dihasilkan adalah tahanan tidak bingung ketika menjalani proses persidangan. Selain memberikan penyuluhan hukum, Rutan kelas IIB Bangkalan juga memberikan bantuan hukum kepada tahanan yang ancaman pidananya di atas 5 tahun seperti tindak pidana narkoba, penganiyaan, dll.¹⁵

Selain itu, menurut Tegar selaku petugas Rutan kelas IIB Bangkalan, hal yang membedakan Rutan kelas IIB Bangkalan dibandingkan rutan Sumenep sehingga layak menjadi lokasi penelitian yakni :

1. Karena Rutan Bangkalan sudah menerapkan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).
2. Pelayanan di Rutan Bangkalan bebas dari pungli dan gratifikasi termasuk pelayanan kepada masyarakat maupun warga binaan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Eggy selaku petugas rutan kelas IIB Bangkalan, pada tanggal 7 Juni 2024, Pukul 10.32 WIB.

3. Pelayanan terkait hak integrasi dan remisi juga bebas dari pungli dan gratifikasi.
4. Rutan Bangkalan terus berkomitmen untuk menjadi instansi yang berpredikat wilayah bebas korupsi(WBK)¹⁶

Sedangkan untuk Rutan Sumenep memiliki 2 program unggulan pembinaan diantaranya Batik Tulis Catra dan Program Merdeka Belajar:

1. Batik Tulis Catra merupakan program pembinaan kemandirian yang dapat diikuti warga binaan guna meningkatkan skill dan keterampilan yang dapat dijadikan modal awal warga binaan bisa berwirausaha setelah menjalani pidana. Pada program pembinaan ini warga binaan tidak hanya diajari membuat batik namun juga manajemen bisnis mulai dari produksi hingga marketing. Program pembinaan Batik Rutan Sumenep menjadi salah satu yang terbaik dalam skala nasional. Terdapat beberapa prestasi yang telah kami raih termasuk menjadi sponsorship puteri indonesia di ajang internasional, Dikunjungi sebanyak 3x oleh Puteri Indonesia dalam rangka memajukan produk UMKM, mengikuti event tingkat daerah dengan bekerja sama dengan HIPMI Sumenep.
2. Program Merdeka belajar merupakan program pembinaan kepribadian berupa program sekolah kerjar paket di dalam rutan. Program ini bertujuan agar warga binaan yang ketinggalan sekolah

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Tegar selaku petugas rutan kelas IIB Bangkalan, pada tanggal 5 Agustus 2024, Pukul 11.26 WIB.

dapat mengikuti program ini mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA sehingga hak warga binaan di bidang pendidikan dapat terpenuhi.

1.6.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis sosiologis ini adalah sebagai berikut:

1.6.4.1. Data Primer

Menurut Umi Narimawati data primer adalah dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” bahwa Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, ¹⁷yaitu didapatkan langsung dari fakta-fakta di lapangan mengenai fenomena yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

1.6.4.2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data ¹⁸data sekunder ialah data yang berasal dari kepustakaan ,jurnal, buku buku dan juga Peraturan daerah dan undang-undang yang menjadi referensi

¹⁷ Umi Narimawati, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, (Bandung: Agung Media. 2008)

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabet. 2016)

terhadap tema yang diangkat.¹⁹ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁹ *Ibid*, hlm 10.

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

1.6.5.1. Observasi

Observasi menurut Sutrisno Hadi adalah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses proses pengamatan dan ingatan.²⁰ Observasi juga diartikan sebagai kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian sehingga dapat mengetahui secara langsung tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.

1.6.5.2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang memahami dalam sebuah bidang tertentu untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian.²¹ Wawancara dilakukan untuk mengetahui untuk melengkapi data dan upaya memperoleh data yang

²⁰ *Ibid*, hlm 11.

²¹ Medica, Politeknik *et al.* *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (2020) Hlm 137-138

akurat dan sumber data yang tepat.²² Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang kami pandang dapat menjadi narasumber dan bisa memberikan informasi sebagai pelengkap untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIB Bangkalan.
2. Advokat.
3. Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIB Bangkalan.
4. Residivis Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIB Bangkalan

Jadi, Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung secara jelas, terarah, terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian kepada informan guna mencari informasi yang akurat dari narasumber terkait dan juga menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dimiliki Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

1.6.5.3. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan

observasi²³ Wawancara dilakukan kepada Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIB Bangkalan ,Advokat ,Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIB Bangkalan. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, dalam hal ini objek yang diteliti adalah berkaitan dengan Pemenuhan Hak-Hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan. Dari hasil analisis tersebut diperoleh data yang sifatnya deskriptif yakni menggambarkan hasil penelitian yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta sehingga dapat ditarik kesimpulannya dari pembahasan yang telah dilakukan.

²³ Maulani, B.A., Fadillah, N.A. and Batubara, G.T. 'Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Mendapatkan Informasi dan Berkomunikasi dengan Pihak Luar di Lapas Kelas 2A Banceuy', (2023), pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>. Hlm 05